



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Veteran Nomor 11 Telepon (0283)671667 Brebes - 52212
E-mail : bppkad.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 024/1499 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negtara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
16. Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/064 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 10 April 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903-198903 1 010

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BREBES
 NOMOR : 024/1499 TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 APRIL 2019

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Ir. Djoko Gunawan, MT	Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Pengarah PPID Pembantu
2.	Dra. Triwulan Purnamaningsih	Sekretaris Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Atasan PPID Pembantu
3.	Isma Nurfea Hardini, SE., M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu
4.	M. Lukman Setiawan, SE.Ak	Kasubag Program dan Pelaporan	Sekretaris PPID Pembantu
5.	Ianatunnihayah, SE	Pranata Komputer Pertama	PPID Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi
6.	Danie Wihastuti, ST., M.Eng	Pranata Komputer Muda	PPID Pembantu Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi

Ditetapkan di Brebes
 Pada tanggal 10 April 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650903 198903 1 010

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BREBES
 NOMOR : 024/1499 TAHUN 2019
 TANGGAL : 10 APRIL 2019

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Ir. Djoko Gunawan, MT	Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Pengarah PPID Pembantu
2.	Dra. Triwulan Purnamaningsih	Sekretaris Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Atasan PPID Pembantu
3.	Isma Nurfea Hardini, SE., M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pembantu
4.	M. Lukman Setiawan, SE.Ak	Kasubag Program dan Pelaporan	Sekretaris PPID Pembantu
5.	Ianatunnihayah, SE	Pranata Komputer Pertama	PPID Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi
6.	Danie Wihastuti, ST., M.Eng	Pranata Komputer Muda	PPID Pembantu Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi

Ditetapkan di Brebes
 Pada tanggal 10 April 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650903 198903 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 024/1499 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 APRIL 2019

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN, PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

		g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN,
PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES

